

## BAB III

### KONFIGURASI POLITIK DI PROVINSI BANTEN

Dalam BAB III akan di bahas bagaimana Proses UUMD3 ini di sahkan dan seperti apa Peta Konfigurasi Politik DPR RI. Apakah permasalahan yang terjadi dipusat sama dengan yang terjadi di DPRD Provinsi Banten. Serta akan dibahas pula Potret pemerintahan, Alat kelengkapan, Tugas dan Wewenang, juga Fungsi DPRD Provinsi Banten.

#### A. Peta Konfigurasi Politik DPR RI

Pada tanggal 8 Juli 2014, satu hari sebelum pemilihan presiden 2014 RUU MD 3 telah disahkan sebagai Undang-Undang MD 3 oleh DPR. Pengesahan berlangsung dengan cukup dramatis karena diwarnai aksi *walk-out*.<sup>1</sup> Dari 467 anggota dewan yang hadir, 12 anggota DPR dari Partai Hanura, 19 anggota DPR dari PKB, dan 78 anggota DPR dari PDI-P memilih *walk-out* untuk menunjukkan penolakannya. Anggota DPR lain dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PAN dan PPP memilih mengesahkan UU ini secara aklamasi.

**Tabel 1**  
Hasil rekapitulasi pemilu DPR RI tahun 2009

No.	Partai	Jumlah suara	Jumlah kursi	Status PT*
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	18	Lolos
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182	0	Tidak lolos
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0	Tidak lolos

---

<sup>1</sup>“Ketika PDIP Terjegal Revisi Undang-undang MD3”  
<http://www.VIVAnews.co.id/>, diunduh pada 05 Juli 2107, pukul 14:16 WIB.

4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	0	Tidak lolos
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	26	Lolos
6	Partai Barisan Nasional	761.086	0	Tidak lolos
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0	Tidak lolos
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	57	Lolos
9	Partai Amanat Nasional	6.254.580	43	Lolos
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0	Tidak lolos
11	Partai Kedaulatan	437.121	0	Tidak lolos
12	Partai Persatuan Daerah	550.581	0	Tidak lolos
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	27	Lolos
14	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0	Tidak lolos
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	316.752	0	Tidak lolos
16	Partai Demokrasi Pembaruan	896.660	0	Tidak lolos
17	Partai Karya Perjuangan	351.440	0	Tidak lolos
18	Partai Matahari Bangsa	414.750	0	Tidak lolos
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	137.727	0	Tidak lolos
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.244	0	Tidak lolos
21	Partai Republika Nusantara	630.780	0	Tidak lolos
22	Partai Pelopor	342.914	0	Tidak lolos
23	Partai Golongan Karya	15.037.757	107	Lolos
24	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	37	Lolos
25	Partai Damai Sejahtera	1.541.592	0	Tidak lolos
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.696	0	Tidak lolos
27	Partai Bulan Bintang	1.864.752	0	Tidak lolos
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091	95	Lolos
29	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	0	Tidak lolos
30	Partai Patriot	547.351	0	Tidak lolos
31	Partai Demokrat	21.703.137	150	Lolos
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0	Tidak lolos
33	Partai Indonesia Sejahtera	320.665	0	Tidak lolos
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593	0	Tidak lolos
41	Partai Merdeka	111.623	0	Tidak lolos
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	146.779	0	Tidak lolos
43	Partai Sarikat Indonesia	140.551	0	Tidak lolos
44	Partai Buruh	265.203	0	Tidak lolos
<b>Jumlah</b>		<b>104.099.785</b>	<b>560</b>	

Sumber data: <http://www.kpu.go.id/>

Maka pada waktu itu PDI-P sedang mengajukan *judicial review* untuk meninjau ulang UU ini ke MK. Tidak hanya partai politik, masyarakat juga mendorong agar UU MD 3 ditinjau ulang. Tekanan masyarakat agar dilaksanakan peninjauan ulang disuarakan lewat. Pada waktu itu diperkirakan sudah ada lebih dari 23.000 orang yang menyatakan dukungan terhadap peninjauan kembali UU MD3. Namun Uji materi yang diajukan PDI-P di tolak seluruhnya oleh MK terkait poin mekanisme pemilihan pimpinan DRP.

Ada 6 Poin perubahan yang terdapat dalam UUMD3 No. 17 Tahun 2014 ini, yaitu:

1. Badan Kehormatan Dewan akan diperkuat menjadi Mahkamah Kehormatan
2. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) akan ditiadakan dan digabung ke Badan Keahlian Dewan
3. Badan Anggaran (Banggar) akhirnya disetujui menjadi alat kelengkapan tetap DPR
4. Pemilihan pimpinan dewan akan diubah, tidak lagi berdasarkan partai pemenang kursi terbanyak di pemilu legislatif
5. Pemanggilan dan permintaan keterangan anggota dewan yang terlibat tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden. Kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan atau diancam dengan pidana mati atau seumur hidup.
6. Perubahan tata cara pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap anggota dewan.

Pada pertarungan Pilpres 2014 Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto- Hatta Rajasa adalah pemilik mayoritas suara di DPR RI, yang terdiri dari Partai Golkar (91 kursi), Partai Gerindra (73 kursi), Partai Amanat Nasional (49 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi). Artinya Koalisi Merah Putih mengantongi 292 kursi di DPR RI. Koalisi yang lain yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pasangan calon Presiden Joko Widodo- Jusuf kalla terdiri dari PDI Perjuangan (109 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi), Partai NasDem (35 kursi) dan Partai Hanura (16 kursi). Artinya koalisi ini mengantongi 207 kursi di DPR RI.

**Tabel 2**  
Hasil rekapitulasi pemilu DPR RI tahun 2014

No.	Partai	Jumlah suara	Jumlah kursi	Status PT*
1	Partai NasDem	8.402.812	35	Lolos
2	Partai Kebangkitan Bangsa	11.198.957	47	Lolos
3	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.104	40	Lolos
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	109	Lolos
5	Partai Golongan Karya	18.432.312	91	Lolos
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.760.371	73	Lolos
7	Partai Demokrat	12.728.913	61	Lolos
8	Partai Amanat Nasional	9.481.621	49	Lolos
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	39	Lolos
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.579.498	16	Lolos
14	Partai Bulan Bintang	1.825.750	0	Tidak Lolos
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0	Tidak Lolos
<b>Jumlah</b>		<b>124.972.491</b>	<b>560</b>	

Sumber data: <http://www.kpu.go.id/>

Sementara Partai Demokrat, meskipun turut menandatangani koalisi permanen bersama dengan Koalisi Merah Putih, namun sikap politiknya cenderung “ambigu” dan mengambil jalan sendiri, sebagaimana kasus paripurna RUU Pilkada yang berujung pada aksi *walkout* Fraksi Demokrat. Komposisi kursi Partai Demokrat sendiri adalah sebesar 61 kursi. Meskipun Partai Demokrat bergabung dalam koalisi partai pendukung Jokowi di DPR tetapi jumlahnya masih kalah jika dibandingkan dengan Koalisi Merah Putih. Artinya, jika masing-masing koalisi solid mengusung calon masing-masing, maka bisa dipastikan bahwa calon yang diusung oleh Koalisi Merah Putih akan menduduki kursi pimpinan DPR RI.

Tanpa langkah progresif dan upaya politik kelompok partai pendukung Jokowi untuk mengambil sedikit demi sedikit kekuatan politik Koalisi Merah Putih, bisa dipastikan Koalisi Merah Putih akan tampil sebagai pemenang dalam votting pimpinan DPR. Apalagi, Partai Demokrat, bukan lagi sebagai penentu sebagaimana dalam kasus paripurna terkait RUU Pilkada. Sebab, pemilihan pimpinan DPR RI dilakukan oleh anggota dewan terpilih hasil Pileg 2014.

Sehingga pada saat itu walaupun PDIP memenangkan Kursi terbanyak, namun karena pemilihan ketua DPR berdasarkan Fraksi terbanyak dan itu dimenangkan oleh Fraksi-fraksi dari koalisi KMP, maka terpilihlah Setya Novanto dari partai Golkar sebagai Ketua DPR RI. Lalu keempat wakilnya yaitu Fadli Zon dari Gerindra, Fahri Hamzah dari PKS, Taufik Kurniawan dari PAN dan Agus Hermanto dari Demokrat.

Selain perubahan mengenai pemilihan Pimpinan Dewan, yang menjadi perdebatan antara kedua koalisi ini sehingga menimbulkan penolakan atas revisi UUDMD3 adalah Munculnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Jika Badan Kehormatan DPR hanya sebatas pelanggaran kode etik, Mahkamah Kehormatan meluas hingga pelanggaran pidana. Pada ayat (5), pemanggilan anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana, harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD.<sup>2</sup> Tentunya, MKD berpotensi menghalang-halangi proses hukum terhadap anggota dewan. Mengingat Mahkamah kehormatan akan menjawab izin selama batas maksimal 30 hari. Namun, dengan durasi 30 hari. Ketakutan muncul apabila waktu 30 hari yang digunakan sebagai batas izin itu digunakan sembarangan dan malah terkesan digunakan sebagai hari transaksi kecurangan seperti suap dan lainnya.

Lalu mengenai penghapusan alat kelengkapan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Menurut Ahmad Hanafi dari Indonesian Parliamentary Center (IPC) yang dikutip dari hukumonline.com, akibat penghapusan ini, fungsi dan sistem pengawasan anggaran diberikan ke masing-masing komisi. Sehingga, cara ini berpotensi memperlemah pengawasan anggaran dan memberikan ruang yang lebih leluasa dengan permainan anggaran.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>[www.hukumonline.com/](http://www.hukumonline.com/) Undang-undang No. 17 tahun 2014 pasal 224

<sup>3</sup>“Ini Alasan Mengapa UU MD3 Harus Segera Direvisi”

<http://www.hukumonline.com/>, diunduh pada 08 Februari 2107, pukul 10:57 WIB.

Salah satu dari perubahan tersebut yaitu Pemilihan pimpinan dewan akan diubah, tidak lagi berdasarkan partai pemenang kursi terbanyak di pemilu legislatif melainkan melalui pemilihan paket atau *voting*. Karena dilihat dari latar belakang, motivasi pembentukan UU tersebut sangat kelihatan dibuat hanya demi mengakomodasikan kepentingan, cita-cita dan tujuan politik kelompok mayoritas di parlemen sama sekali bukan demi kepentingan rakyat mengingat hanya Pemilihan Pimpinan dewan Pusat saja yang menggunakan pemilihan paket.

## **B. Peta Kekuatan Politik di DPRD Provinsi Banten**

Perubahan yang terjadi pada UUMD3 khususnya pada bagian susunan dan kedudukan selalu mengalami perubahan pada bagian pimpinan dewannya. Pada UUMD3 No.27 tahun 2009 di jelaskan bahwa adanya Pimpinan DPR sementara yang berasal dari dua partai pemenang kursi terbanyak, hal ini dilakukan jika Pimpinan DPR Provinsi belum terbentuk. Perubahan ini berlaku juga baik di pusat maupun di daerah. Sehingga terpilihlah pimpinan sementara DPRD Banten yakni Aeng Chaerudin dari Partai Demokrat dan HM Acang dari Partai Golkar. Lalu pada tanggal 14 November 2009 terpilihlah Kelima pimpinan DPRD Banten yaitu Aeng Haerudin Partai Demokrat menempati posisi Ketua. Sedangkan empat lainnya menempati wakil ketua, masing-masing Ratu Tatu Chasanah dari fraksi Golkar, Irfan Mauludi fraksi PKS, Jayeng Rana fraksi PDI P dan Eli Supriadi fraksi Hanura. Berikut Perolah kursi pemilu 2009.

**Tabel 3**  
Komposisi Perolehan Kursi DPRD Provinsi Banten Tahun 2009-2014

No.	Partai Politik	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Hati Nurani Rakyat	173,127	6
2	Partai Karya Peduli Bangsa	86,590	2
3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	21,870	
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	41,898	
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	186,828	5
6	Partai Barisan Nasional	28,718	
7	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	34,123	
8	Partai Keadilan Sejahtera	419,590	11
9	Partai Amanat Nasional	143,448	2
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	7,836	
11	Partai Kedaulatan	14,308	
12	Partai Persatuan Daerah	42,397	1
13	Partai Kebangkitan Bangsa	159,530	5
14	Partai Pemuda Indonesia	15,284	
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	17,000	
16	Partai Demokrasi Pembaruan	32,594	
17	Partai Karya Perjuangan	16,829	
18	Partai Matahari Bangsa	15,548	
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	11,395	
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	13,826	
21	Partai Republika Nusantara	33,157	
22	Partai Pelopor	8,734	
23	Partai Golongan Karya	565,350	13
24	Partai Persatuan Pembangunan	266,481	5
25	Partai Damai Sejahtera	37,968	1
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan	18,523	
27	Partai Bulan Bintang	72,709	3
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	424,781	10
29	Partai Bintang Reformasi	64,997	1
30	Partai Patriot	9,487	
31	Partai Demokrat	799,146	18
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	9,350	
33	Partai Indonesia Sejahtera	13,548	



34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	35,388	1
35	Partai Merdeka	19,223	
36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	23,781	1
37	Partai Sarikat Indonesia	13,973	
38	Partai Buruh	6,358	
<b>Total</b>		<b>3,905,693</b>	<b>85</b>

Sumber Data: <http://ppid.kpu.go.id/>

Lalu pada tahun 2014 UUMD3 dirubah, namun perubahan tersebut hanya terjadi di pusat saja. Sehingga suasana politik pada saat itu, muncul dua koalisi yang sama kuat yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menimbulkan suasana panas. Mengingat DPRD baik di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota hanya sebagai lembaga pelaksana dari aturan yang sudah di buat oleh legislatif pusat suasana politiknya masih dalam batas wajar di DPRD Provinsi Banten.

DPR merupakan Lembaga yang bertugas membuat Undang-undang, aturan yang sudah diketuk palu di DPR RI itu harus dilaksanakan. Namun perubahan Undang-undang tersebut tidak membuat dampak apapun di DPRD provinsi bahkan keributan yang terjadi di pusat pun tidak ada.

Pada pemilihan Anggota DPRD Provinsi Banten tahun 2014 yang memperebutkan 85 kursi di 10 daerah pemilihan di Banten cukup tenang.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><http://kpu.go.id/KomisiPemilihanUmum>, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 108/Kpts/KPU/Tahun 2013*, 2013. Diakses pada tanggal 28 April 2017 pukul 10:30

**Tabel 4**

Komposisi Perolehan Kursi DPRD Provinsi Banten Tahun 2014-2019

No	Partai Politik	Perolehan Kursi	Perolehan Suara
1.	PDI-P	15	842.690
2.	Golkar	15	808.902
3.	Gerindra	10	576.193
4.	PKS	8	379.328
5.	PPP	8	394.543
6.	Demokrat	8	474.996
7.	Hanura	6	349.726
8.	PKB	7	390.887
9.	NasDem	5	326.256
10.	PAN	3	284.376
11.	PBB		117.676
12.	PKPI		70.508
<b>TOTAL</b>		<b>85</b>	<b>5.016.081</b>

Sumber Data: Sumber Data: <http://ppid.kpu.go.id/>

Berbeda dengan DPR RI yang memilih pimpinan berdasarkan voting, DPRD Provinsi Banten berdasarkan pasal 237 ayat (3) “Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi”.<sup>5</sup>

Sehingga terpilihlah ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah dari partai PDIP, dan keempat wakilnya yaitu Adde Rosi dari Partai Golkar, Muflikhah dari partai PPP, Nur’aeni dari partai Demokrat dan Ali Zamroni dari partai Gerindra.

---

<sup>5</sup> [\(3\)](http://www.hukumonline.com/Undang-undang No. 17 tahun 2014 pasal 237 ayat (3))

### **C. Potret Pemerintahan di DPRD Provinsi Banten**

DPRD Provinsi Banten dibentuk sebagai konsekuensi dari pembentukan Provinsi Banten berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2000 untuk menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Banten yang sudah terbentuk. Berbeda dengan provinsi provinsi lainnya yang dibentuk melalui Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) di daerah, maka pembentukan DPRD Banten sesuai Kepres No.06/2001 dan Permendagri No.12/2000 yang dibentuk melalui sebuah Panitia Pemilihan Keanggotaan (PPK).

Panitia ini disusun Tim Tujuh yang diketuai DRS.Adhi Pranoto, Kepala Badan Kesbang Provinsi Banten dengan Wakil Ketua Kepala Biro (Karo) Pemerintahan M.Rifai dan lima Anggota yaitu Kepala Badan Pengawas Pemda Banten Haeron Muksin, Karo Hukum Saepudin, dan Sibli Sarjaya, seorang akademis. Selanjutnya Jai dari MUI dan Agus Najilah dari kalangan LSM. Dari Hasil kerja tim ini kemudian keluar lima orang tokoh masyarakat yang dianggap mampu mengembang tugas PPK yaitu Hasan Alidrus ( Ketua ), Adiwarmans S.H ( Wakil ketua ) dan tiga anggota yaitu Hidayat Laksana, KH. Sya'mum Abduh dan Prof.H.M.Tihami, M.A.

Pada pertemuan antara PPK DPRD dan utusan parpol serta Panwas pada 17 April 2001 menetapkan jumlah kursi DPRD Provinsi Banten sebanyak 75 kursi, terbagi atas delapan kursi untuk Fraksi TNI/Polri dan 67 kursi dibagi 14 partai pemenang pemilu. Ke-14 Partai Pemenang itu yaitu 24 Kursi untuk PDIP-P, 12 Kursi untuk Golkar, kemudian PPP sebanyak

12 Kursi, PAN 5 Kursi, PKB 3 Kursi, PBB 2 Kursi Partai Keadilan ( PK ) 2 Kursi.Sementara 7 Partai lainnya yaitu PNU, PKP, Partai Persatuan, PSII,PPI, Masyumi, Partai Daulat Rakyat dan PDI, masing masing mendapat 1 kursi.

Pertemuan tersebut juga menetapkan perolehan kursi untuk setiap kabupaten dan kota se-Provinsi Banten. Untuk Kota Tangerang 12 kursi, Kabupaten Tangerang 22 Kursi, kabupaten Serang 13 kursi, Kabupaten Lebak 9 kursi, Kabupaten Pandeglang 8 kursi dan kota Cilegon 3 kursi.Dari 67 kursi dari parpol ada 16 kursi yang diperuntukan bagi anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Banten yaitu PDIP-P 7 orang, Golkar 2 orang, PPP 4 orang, PAN 1 orang, PBB 1 kursi dan PPII serta Masyumi masing masing 1 kursi.

Setiap parpol kemudian mengajukan calon kepada PPK Provinsi Banten yang kemudian Daftar Calon Sementara (DCSB). Daftar itu kemudian diperbanyak dan disosialisasikan kepada masyarakat selama 14 hari untuk menjangkau berbagai masukan. Setelah melalui pembahasan, akhirnya PPK menetapkan Daftar Calon Tetap Baru (DCTB) dan dikirim ke Mendagri untuk disyahkan.

Karena masih ada beberapa parpol yang belum sependapat tentang susunan DCTP tersebut, maka proses Pengesahan oleh Mendagri dilakukan secara bertahap dalam tiga gelombang. Pelantikan pertama pada 6 Juli 2002 diikuti oleh 58 orang dari 45 yang sudah disetujui oleh Mendagri, sementara yang berhalangan hadir dilantik pada gelombang

berikutnya. Pelantikan Kedua pada 16 Juli 2002 diikuti 20 orang terdiri atas 12 pindahan anggota Dewan dari DPRD Jawa Barat dan 8 calon yang telah disetujui Mendagri melalui rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seharusnya 21 orang yang akan diambil sumpahnya namun satu calon dari Partai Bulan Bintang yaitu H.Deddy Rahman ternyata tidak hadir. Pelantikan Terakhir pada bulan Agustus 2001 diikuti oleh Sembilan orang sehingga masih ada satu parpol yang belum mempunyai kursi yaitu Partai Persatuan. Pada rapat Paripurna DPRD Banten yang dipimpin ketua sementara Muslim Jamaludin pada 6 Agustus 2001 di Serang menetapkan Tata Tertib Dewan dan 6 Fraksi yaitu PDI-P, Golkar, PPP, Amanat Bintang Keadilan, Al Bantani dan TNI/ Polri.

Tiga fraksi merupakan fraksi bulat atau hanya satu partai yaitu PDIP-P 24 kursi, Golkar 12 kursi, dan PPP 12 kursi, sementara 2 fraksi merupakan gabungan yaitu Amanat Bintang dan Keadilan dengan 9 kursi merupakan gabungan PAN, PBB dan PK. Sementara Fraksi Al Bantani dengan Sepuluh kursi yang merupakan gabungan dari PKB, PKP, PP, PPII, Masyumi, PNU, PDR dan PSII.

Fraksi PDI-P perjuangan dipimpin ketua Drs .Dharmono K Lawi dan sekretaris Iwan Rosadi SH. Fraksi PPP dipimpin Ketua H.Odih Chudori dan sekretaris H.Syafrudin, kemudian fraksi Golkar dipimpin Ady Surya Dharma, SE dengan sekretaris H.Makmud Soefil, Fraksi Amanat Bintang Keadilan

dipimpin Ketua Ahmad Firdaus, S.Ag dengan sekretaris DRS.A Bueti Nasir, sementara Fraksi Al Bantani dipimpin ketua Hj.Ratu Jaja Faija dari PKB dengan sekretaris Irsyad dari PDI.

Kemudian pada 8 Agustus 2002, Dharmono K Lawi dari PDI-Perjuangan terpilih menjadi Ketua DPRD Banten Pertama. Dia mengumpulkan 31 Suara menysihkan 3 calon lainnya yaitu Muslim Jamaludin dari Partai Golkar, Kol.inf.Rochman dan H.Mufrodi Muchsin dari PPP. Pada sidang Paripurna DPRD Banten 3 calon lainnya ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD Banten.<sup>6</sup>

#### **D. Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019**

Dalam UUMD3 No. 17 tahun 2014 Pasal 326 Ayat (1) menjelaskan bahwa Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

##### **a. Pimpinan**

Pimpinan DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak. Terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi

---

<sup>6</sup> [dprd-bantenprov.go.id/](http://dprd-bantenprov.go.id/)

**Tabel 5**  
Struktur Pimpinan DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019

Asep Rahmatullah (Ketua)			
Hj. Adde Rosi K.(Wakil Ketua)	Ali Zamroni (Wakil Ketua)	Hj. Muflikhah (Wakil Ketua)	Hj. Nur'aeni (Wakil Ketua)

Sumber Data: DPRD Provinsi Banten (dprd-

bantenprov.go.id)

**b. Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah bertugas:

- a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

- d. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR;
  - e. menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lain yang diatur dalam undang-undang oleh alat kelengkapan DPR;
  - f. mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.<sup>7</sup>
- c. Komisi

Komisi adalah pengelompokan anggota DPR yang terdiri dari satu bidang keahlian dan tugas yang ditetapkan sendiri oleh DPR dengan surat keputusan. Tugas komisi meliputi bidang perundang-undangan, anggaran dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugasnya komisi dapat melakukan dengar pendapat, rapat kerja, mengajukan pertanyaan dan kunjungan kerja. Bahkan jika diperlukan dapat memanggil aparat pemerintah atau masyarakat umum, baik atas pemerintahan komisi atau pihak lain.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> [www.hukumonline.com/Undang-undang No. 17 tahun 2014 pasal 92](http://www.hukumonline.com/Undang-undang No. 17 tahun 2014 pasal 92)

<sup>8</sup> Inu Kencana Syafii dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintahan*, cetakan ketiga (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 139



Menurut pasal 98 komisi-komisi memiliki tugasnya masing-masing seperti:

- a. Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
- b. Tugas komisi di bidang anggaran adalah:
  1. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
  2. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
  3. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
  4. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  5. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;

6. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program, kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran;
  7. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN; dan membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan.
- c. Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi:
1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
  2. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  3. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah dan membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

## 1. Komisi I Bidang Pemerintahan

### **KOMISI I**

Bidang Pemerintahan meliputi: Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Otonomi Daerah, Pengawasan, Organisasi Kemasyarakatan, Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial Politik, Kependudukan, Hubungan Manusia, Perizinan, Pertanahan, Statistik, Pemadam Kebakaran, Kepegawaian/Aparatur, Kerjasama Luar Negeri dan Dalam Negeri, Pendidikan dan Pelatihan, Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Kesekretariatan DPRD.

#### Mitra Kerja Komisi I

Biro Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Humas dan Protokol, Inspektorat Provinsi Banten, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekertariat DPRD, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Penghubung, Komisi Informasi Publik, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah.

## 2. Komisi II Bidang Perekonomian

### **KOMISI II**

Bidang Perekonomian meliputi: Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pertanian, Ketahanan

Pangan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### Mitra Kerja Komisi II

Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Biro Ekonomi dan Pembangunan (Biro Ekbang), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP).

### 3. Komisi III Bidang Keuangan dan Riset

#### **KOMISI III**

Bidang Keuangan dan Aset meliputi: Keuangan Daerah, Pengelolaan Aset Daerah, Pendapatan Daerah dan Pelayanan Pajak, Administrasi Keuangan Daerah, Perbankan, Badan Usaha Milik Negara yang ada di daerah, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

#### Mitra Kerja Komisi III

Biro Perlengkapan dan Aset, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (Penanaman Modal), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, BUMD Banten.

### 4. Komis IV Bidang Pembangunan

#### **KOMISI IV**

Bidang Pembangunan meliputi: Kebinamargaan, Penataan Ruang, Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai,

Irigasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup

Mitra Kerja Komisi IV

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR), Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang).

## 5. Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat

### **KOMISI V**

Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi: Agama, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberantasan Penyakit Menular dan Kejadian Luar Biasa, Ketenagakerjaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan, Sosial, Peranan Wanita, Transmigrasi, Museum dan Cagar Budaya, Perpustakaan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana Alam.

Mitra Kerja Komisi V

Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, Dinas Sosial (Dinsos), Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra), RSUD Malingping,

Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BPAD), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD).<sup>9</sup>

d. Badan Legislasi Daerah;

e. Badan Anggaran

Badan Anggaran bertugas:

1. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
2. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi yang berkaitan;
3. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah;
4. melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

---

<sup>9</sup> <http://dprd-bantenprov.go.id/dewan/komisi.html>, di unduh pada 28 April 2017 pada pukul 10:27 WIB.

5. melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi;
  6. membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan dengan APBN; dan
  7. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- f.** Badan Kehormatan
- g.** Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

#### **E. Fungsi DPRD Provinsi Banten**

Berdasarkan pasal 316 DPRD Provinsi mempunyai fungsi:

##### **1. Legislasi**

Legislasi (pengatur) merupakan fungsi utama, antara lain:

- a. Prakarsa pembuatan undang-undang
- b. Pembahasan rancangan undang-undang
- c. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang
- d. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atau perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

##### **2. Pengawasan**

Fungsi ini merupakan fungsi awal dari adanya lembaga legislatif:

- a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
- c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara

- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara
- e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah
- f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan dan penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.<sup>10</sup>

### 3. Perwakilan

Fungsi ini terkait dengan representasi masyarakat di lembaga legislatif, antara lain:

- a. Sistem perwakilan politik
- b. Sistem perwakilan teritorial
- c. Sistem perwakilan fungsional

## F. Wewenang dan Tugas DPRD Provinsi Banten

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :<sup>11</sup>

1. Membentuk Perda bersama Gubernur
2. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Gubernur
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya

---

<sup>10</sup> Entol Zainal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, (Serang, Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2014), h.94

<sup>11</sup>[\(1\)](http://www.hukumonline.com/Undang-undang No. 17 tahun 2014 Pasal 317 ayat (1))



5. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
7. Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

DPRD mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat sedangkan anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Raperda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, hak protokoler, keuangan dan administratif serta mempunyai ruang kerja.

Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah.